



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota; sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 384/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 09 September 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Agustus 1995 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Luhak, tanggal 21 Agustus 1995;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Kuniang sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 13 Juni 1996 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 18 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami-istri lebih kurang 17 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang temperamental, dimana permasalahan kecil yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar dan menendang Penggugat;
 - 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara menjahit;
- 5 Bahwa, pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat minum air, Penggugat merasakan kalau air minum tersebut telah berubah rasa, setelah Penggugat bertanya, ternyata Tergugat telah memasukkan air seni Tergugat ke dalam air minum tersebut, sehingga waktu itu Penggugat tidak terima dengan perbuatan tersebut;
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- 8 Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat yang pasti dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- 9 Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuah Gadang Nomor tanggal 06 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 384/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 11 September 2013 dan 11 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat;

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Gaib Nomor , tanggal 06 September 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;, (P.2);

B. Bukti Saksi;

- 1 **SAKSI I**, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 18 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada waktu itu Penggugat minum Air, Penggugat merasakan kalau air minum tersebut telah berubah rasa, setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah memasukkan air seninya ke dalam tempat air tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
 - 2 **SAKSI II**, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 18 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, hanya yang saksi tahu Tergugat orangnya pemaarah, dan saksi pernah melihat sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sampai menampar Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah memasukkan air seninya ke tempat air minum, karena Penggugat tidak tahu, lalu Penggugat meminum air tersebut, akibat hal itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Penggugat minum air, Penggugat merasakan kalau air minum tersebut telah berubah rasa, setelah Penggugat bertanya, ternyata Tergugat telah memasukkan air seni Tergugat ke dalam air minum tersebut, sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan alamat Tergugat sekarang tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P.1), (P.2) dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 172 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah mencampur kan air seninya dengan air minum, yang kemudian air tersebut di minum oleh Penggugat, akibat hal itu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 6 bulan lamanya, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui di wilayah RI, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1995;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mencampur air minum dengan air seninya, yang kemudian air tersebut diminum oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dan KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 384/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 10 September 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama, serta RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. FIRDAWATI

PANITERA PENGANTI

ELMISHBAH ASE, SHI

]

RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);